

Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Salak, Kota Sawahlunto

Analysis of Violations of the Code of Ethics by Members of the Polling Organizers Group in the 2020 West Sumatra Governor Election at Polling Station 1 in Salak Village, Sawahlunto City

Sumarni*, Indah Adi Putri & Aidinil Zetra

Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 28 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 26 November 2023

*Corresponding Email: sumarni345@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya pelanggaran kode etik serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan malpraktik kecurangan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak disebabkan oleh ketidakpatuhan anggota KPPS dalam menjalankan aturan sebelum proses pemungutan suara dilakukan. Pelanggaran terjadi karena anggota KPPS belum melengkapi alat coblos di bilik suara. Pemilih kurang mengetahui tentang tata cara pencoblosan yang sesuai dengan regulasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Sawahlunto; anggota KPPS tidak dapat bekerja secara profesional; minimnya anggota KPPS dalam memahami regulasi tentang pelaksanaan Pemilu; kurangnya pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) saat pemungutan suara; kurangnya komunikasi dan koordinasi antara petugas KPPS dengan PTPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); kualitas sumber daya dan pelatihan untuk KPPS kurang memadai.

Kata Kunci: Pemilihan Gubernur; Pelanggaran Kode Etik; Malpraktik Pemilu.

Abstract

Abstract This research aims to describe the process of ethical code violations and analyze the factors causing ethical code violations by members of the Polling Organizers Group (KPPS) in the 2020 West Sumatra Governor Election at Polling Station (TPS) 1 in Salak Village, Talawi Sub-District, Sawahlunto City. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The theory used is election malpractice. The results of the study show that there were violations of the ethical code committed by KPPS members at TPS 1 in Salak Village due to the non-compliance of KPPS members in following the rules before the voting process. Violations occurred because KPPS members had not prepared the ballot tools in the voting booth. Voters were not well-informed about the correct voting procedures according to regulations. Factors causing ethical code violations by KPPS members at TPS 1 in Salak Village, Sawahlunto, include KPPS members' inability to work professionally, their limited understanding of the election regulations, insufficient supervision by Polling Station Supervisors (PTPS) during the voting process, lack of communication and coordination between KPPS officers and PTPS, Polling Station Committees (PPS), and Sub-District Election Committees (PPK), as well as inadequate quality of resources and training for KPPS.

Keywords: Governor Election; Ethical Code Violations; Election Malpractice.

How to Cite: Sumarni, Putri, I.A & Zetra, A. (2023). Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS pada Pilkada Gubernur Sumbar Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(2): 949-958



PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto memiliki jumlah pemilih sebanyak 46.975 orang, yang tersebar di 148 TPS, dengan jumlah badan penyelenggara *ad hoc* 20 orang pada tingkat kecamatan (PPK) dengan jumlah masing-masing anggota 5 orang / kecamatan, 111 orang pada tingkat Desa/Kelurahan (PPS) dengan jumlah masing-masing anggota 3 orang/ Desa/Kelurahan dan 1.036 orang pada tingkat TPS (KPPS) dengan jumlah masing-masing anggota sebanyak 7 orang/ TPS.

Berdasarkan keterangan Bawaslu provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 kasus pelanggaran yang terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020. Kelima kasus tersebut tergolong kedalam tindak pidana pemilihan yang divonis bersalah oleh pengadilan (Gautama, Pilkada 2020 di Sumbar, Ada 5 Kasus Pidana yang Divonis Pengadilan, 2021). Salah satu dari 5 pelanggaran di Provinsi Sumatera Barat, terjadi di Kota Sawahlunto. Kasus pelanggaran yang terjadi di Kota Sawahlunto cukup menarik perhatian, karena terdapat surat suara yang dicoblos dengan pena oleh pemilih yang datang ke TPS. Fenomena pencoblosan surat suara dengan menggunakan pena ini terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Pemilih diwajibkan membawa pena ke TPS pada pemilihan serentak Tahun 2020, karena mengikuti himbuan yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non-Alam Covid-19. Dalam regulasi tersebut terdapat enam belas aturan yang wajib diterapkan saat pemilih datang ke TPS, salah satunya membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan nama dan memberikan tanda tangan dalam daftar hadir yang dipegang oleh anggota KPPS (KPU, 2020).

Himbuan tertulis dalam regulasi tersebut justru menimbulkan masalah baru. Alat tulis yang dibawa oleh pemilih justru digunakan sebagai alat coblos surat suara, karena di bilik suara KPPS tidak menyediakan alat coblos yang lengkap seperti paku dan bantalan. Akibatnya dari 21 surat suara yang dicoblos dengan pena terdapat 13 diantaranya dinyatakan tidak sah, sedangkan 8 surat suara sisanya tetap dinyatakan sah. Jika merujuk pada kriteria surat sah dan tidak sah yang tertulis dalam aturan, seharusnya seluruh surat suara yang di coblos dengan pena itu dibatalkan, karena pencoblosan surat suara dengan pena tidak diperbolehkan dalam regulasi kepemiluan. Atas kejadian ini maka, seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto dilaporkan oleh salah satu pasangan calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat, karena telah menimbulkan kerugian bagi perolehan suara mereka. Laporan pengaduan yang diajukan oleh calon kandidat tersebut berisikan tentang pelanggaran pemilu.

Malpraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu (Vickery & Erica, 2012). Contoh kelalaian atau kecerobohan yang dimaksud adalah KPPS tidak mengumumkan DPT di TPS, anggota KPPS tidak membagikan salinan DPT kepada saksi dan Panwas TPS, anggota KPPS melakukan penghitungan suara secara tertutup, termasuk tidak menyediakan alat coblos yang lengkap di bilik suara, sebagaimana yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu biasanya di dorong oleh berbagai macam faktor penyebab, seperti sistem politik yang tidak ditempatkan sebagai sistem, melainkan sekedar ada sebagai sistem, rendahnya kedewasaan berpolitik dari kalangan penyelenggara dan pengurus partai politik dan kesadaran kuat membangun kekuatan politik berbasis kerakyatan (Marwiyah, 2018).

Pelaksanaan sistem politik yang kurang optimal akibat rendahnya pemahaman anggota KPPS terhadap regulasi baru yang diterbitkan oleh KPU RI dalam melaksanakan tahapan pemilihan pada masa pandemi Covid-19 yang sedikit mengalami perubahan. Akibat kelalaian seluruh petugas di TPS 1 Desa Salak dalam memahami interpretasi tugas dalam regulasi tersebut. Kelalaian petugas KPPS dalam memahami regulasi teknis pemilihan merupakan bentuk dari perbuatan malpratik pemilu. Selain itu, malpraktik terjadi karena minimnya sosialisasi yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu karena melalui kegiatan sosialisasi penyelenggara dapat memberi tahu informasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Pemilu dan proses pemungutan suara di TPS pada masa pandemi covid 19.

Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada penyelenggara pemilu menjadi penyebab terjadinya malpraktik. Apabila pelaksanaan bimtek ini tidak maksimal dilakukan kepada PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kabupaten/Kota, maka akan berdampak terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Seperti kasus yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto, dimana petugas KPPS merasa kurang optimal memperoleh pelatihan dari KPU, karena bimtek cuma diadakan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta yang terbatas. Keterbatasan pertemuan dan jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan dari KPU, bisa saja mengakibatkan perbedaan penafsiran tugas-tugas di TPS yang dapat memicu terjadinya kesalahan dalam melaksanakan proses pemungutan suara di TPS. Kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugas di TPS berpotensi menimbulkan terjadinya malpraktik pemilu oleh anggota KPPS.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji kasus pelanggaran kode etik Pemilu, rata-rata berbicara tentang faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik (Pramana, 2022), proses terjadinya pelanggaran kode etik berat (Zetra, Chatra, & Sari, 2017), implementasi peraturan lembaga penyelenggara Pemilu dan pelanggaran kode etik (Faridhi, 2016). Merujuk dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa fokus penelitian terdahulu kebanyakan membahas pelanggaran kode etik yang terjadi pada penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Padahal pelanggaran Pemilu di Indonesia selama ini tidak hanya terjadi pada KPU Kabupaten/Kota saja. Banyak kasus pelanggaran kode etik yang juga dilakukan oleh penyelenggara ditingkat bawah, seperti: pelanggaran kode etik oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun dari seluruh jenjang penyelenggara ditingkat bawah tersebut, pelanggaran kode etik di tingkat KPPS yang paling jarang dikaji oleh para peneliti. Padahal KPPS adalah ujung tombak kesuksesan penyelenggara Pemilu secara nasional. Maka dari itu, kajian tentang pelanggaran kode etik penyelenggara di tingkat KPPS ini penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami ketika melaksanakan seluruh tahapan pemilihan hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas dan beberapa jurnal penelitian di atas, maka peneliti melihat bahwa perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisa proses terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digubakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan dan tulisan dari perilaku orang ataupun institusi yang menjadi subjek pengamatan (Moleong, 2005). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna bagi sejumlah individu atau kelompok. Makna dalam penelitian kualitatif adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai sebuah fenomena menurut pandangan manusia yang memahami peristiwa ataupun kejadian yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena studi kasus adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam terhadap sebuah fenomena ataupun aktivitas masyarakat, baik di lingkungan sosial, instansi pemerintahan, ataupun organisasi untuk memperoleh informasi tentang kejadian sebuah peristiwa (Rahardjo, 2017). Penelitian studi kasus cocok digunakan untuk beberapa keadaan, seperti: kasus yang diteliti menguji tentang suatu teori

yang dipakai dalam sebuah penelitian. Selanjutnya kasus tersebut merupakan suatu peristiwa yang langka dan unik (Yin, 1997).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang teknik pengambilan data dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Pertimbangannya yaitu orang tersebut yang paling tahu tentang masalah yang diteliti, sehingga memberikan kemudahan terhadap peneliti dalam memperoleh data-data terkait dengan permasalahan penelitian. Peneliti dalam hal ini memilih orang-orang yang berkompoten sebagai sumber informasi yang memiliki pengetahuan relevan dengan masalah yang diteliti. Pemilihan teknik *purposive sampling* ditujukan untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data. Peneliti dalam hal ini memilih informan sesuai dengan kriteria tersendiri yaitu orang-orang yang mengetahui proses terjadinya pelanggaran kode etik anggota KPPS pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Selanjutnya, data yang akan dikumpulkan dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan berasal dari beberapa sumber data berupa data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan yang diberikan oleh informan penelitian melalui kegiatan wawancara yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data sekunder Merupakan data penunjang yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian. Data dalam penelitian kualitatif dapat dianalisis dengan cara membaca dan mereview tema-tema dan pola-pola yang muncul, analisis dilakukan untuk mengembangkan hipotesis dan teori berdasarkan data yang diperoleh (Abdussamad, 2021). Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dapat menggunakan dua jenis pendekatan khusus yaitu analisis emik dan etik, emik merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran *insidepeople*, sedangkan etik adalah cara bagaimana mengetahui apa yang ada dalam pikiran *insidepeople* tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan dengan mempersiapkan berbagai macam langkah strategis oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Langkah strategis ini disusun, karena Pilkada dilaksanakan seiring dengan pandemi *covid-19* yang sedang melanda beberapa daerah di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh oleh KPU, yaitu membuat regulasi khusus yang mengatur tentang proses pelaksanaan tahapan pemilihan yang disampaikan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non-Alam Covid-19. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan yang wajib diterapkan oleh seluruh unsur pemilu pada saat melaksanakan tahapan pemilihan dengan kondisi Non-Alam *Covid-19*.

Persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan pertama kali dimulai dengan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit), penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS, rakapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil DPSHP kepada KPU Kabupaten/Kota, penetapan DPS, rakapitulasi DPS tingkat provinsi, penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS oleh PPS, rakapitulasi penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK, dan setelah itu dilakukan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, penetapan dan penyampaian DPT kepada PPS, rakapitulasi DPT tingkat provinsi, pengumuman DPT oleh PPS. Seluruh tahapan yang tertulis dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 telah dilakukan dengan cermat oleh KPU Kota Sawahlunto, kecuali pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang masih kurang maksimal dilakukan oleh KPU, PPK, dan PPS kepada KPPS (Yanti, 2023).

Kegiatan bimbingan teknis anggota KPPS menjadi salah satu bagian penting dari proses pelaksanaan tahapan pemilihan. Bimtek menjadi sarana pendistribusian pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pelaksanaan tata kerja di TPS yang akan dilakukan oleh anggota KPPS. Prinsip penyelenggara pemilu ini wajib dipatuhi anggota KPPS, supaya dapat menghindari

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sebagaimana yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Sekalipun anggota PPS dan PPK telah memberikan pelatihan kepada KPPS yang diadakan melalui Bimtek Kecamatan, akan tetapi masih ada kekurangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam melaksanakan proses pemungutan suara (Ratnawilis, 2023). Pelanggaran di TPS 1 Desa Salak ini menandakan bahwa Bimtek yang dilakukan PPK terhadap anggota KPPS masih kurang maksimal.

Setelah melaksanakan program pelatihan untuk badan Ad Hoc penyelenggara pemilu, komisioner KPU Kota Sawahlunto wajib melaksanakan sosialisasi Pilkada kepada pemilih. Melalui kegiatan sosialisasi warga dapat mengetahui prosedur pelaksanaan tahapan pemilihan dan tata cara pemberian suara yang benar menurut ketentuan regulasi supaya tidak ada kesalahan, sebagaimana yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dimana terdapat pelanggaran berupa pencoblosan surat suara dengan pena yang dilakukan oleh pemilih. Sekelompok pemilih yang datang pada pagi hari di TPS 1 Desa Salak melakukan pencoblosan surat suara dengan pena yang mereka bawa dari rumah. Padahal tata cara pencoblosan surat suara telah disampaikan dalam peraturan KPU, akan tetapi pemilih tidak mengetahui hal itu, sehingga mereka menggunakan pena sebagai alat coblos.

Strategi sosialisasi pemilihan yang dilakukan di masa pandemi *covid 19* telah maksimal dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto seperti mengadakan pertemuan tatap muka, penyampaian pesan melalui media elektronik, membuat bahan cetakan sosialisasi pemilihan, memanfaatkan situs *website* KPU untuk memberikan informasi, menggunakan media sosial, menggunakan papan pengumuman, mengadakan program media kreasi/perlombaan dan melakukan himbauan dengan menggunakan mobil keliling (Armey, 2023). Kalaupun ada permasalahan yang terjadi di tingkat bawah, itu hanya bersifat situasional yang disebabkan oleh ketidakmampuan penyelenggara dalam memahami aturan pelaksanaan tugas di TPS, seperti yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Permasalahan di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran sistematis yang ikut menyeret nama baik KPU, PPK dan PPS sebagai atasan bagi KPPS, karena pelanggaran tersebut hanya terjadi di satu TPS yang disebabkan oleh kelalaian petugas KPPS. Persoalan serupa tidak ada terjadi di TPS lain dalam wilayah kerja KPU Kota Sawahlunto. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Desa Salak dan PPK Kecamatan Talawi tidak bisa disalahkan, karena masalah yang terjadi di TPS 1 Desa Salak. Akar permasalahan di TPS 1 Desa Salak murni disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS. Seluruh penyelenggara yang bertugas di Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto telah maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari tahap persiapan, Bimtek pemilihan, sosialisasi dan rekapitulasi penghitungan suara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto telah maksimal dilaksanakan, baik melalui PPK di tingkat Kecamatan maupun oleh PPS di tingkat Kelurahan/Desa. Kendala dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi hanya dialami oleh petugas KPPS yang dituntut untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat pada saat penyerahan undang memilih. Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPPS dilaksanakan dari pintu ke pintu (*door to door*). Petugas KPPS diwajibkan menyampaikan materi sosialisasi yang telah diberikan oleh KPU ketika bertemu dengan pemilih di rumah mereka masing-masing. Namun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari rumah ke rumah ini tidak berjalan dengan optimal, karena ada beberapa pemilih yang sedang beraktivitas diluar ketika petugas KPPS datang ke rumah mereka, seperti: sedang bekerja di ladang, ke pasar dan berpergian untuk keperluan masing-masing. Inilah kendala yang dihadapi petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada pemilih pada Pilkada Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Proses Terjadinya Pelanggaran di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Pelanggaran pemilu terdiri dari dua jenis, yaitu: malpraktik pemilu (*electoral malpractice*) dan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) (Vickery & Erica, 2012). Pelanggaran Pemilu di Kota Sawahlunto pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi terjadi karena kelalaian anggota KPPS dalam memeriksa kelengkapan alat coblos surat suara. Anggota KPPS tidak menyediakan alat coblos di bilik suara, sehingga pemilih menggunakan pena yang mereka bawa sebagai alat coblos surat suara, sebagaimana yang disampaikan salah satu pemilih di TPS 1 Desa Salak yang mencoblos dengan pena pada Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan di seluruh daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kota Sawahlunto. Masyarakat Kota Sawahlunto telah menyalurkan hak pilih mereka dengan langsung datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Namun di TPS 1 Desa Salak, terdapat kekeliruan yang dilakukan anggota KPPS dimana mereka tidak menyediakan paku di bilik suara. Kekeliruan anggota KPPS ini tidak disadari juga oleh pemilih. Ketika memilih mereka tidak melihat paku di bilik suara, bukannya bertanya pemilih justru menggunakan pena sebagai alat coblos surat suara.

Ketiadaan paku dan bantalan di bilik suara tidak ditanyakan oleh pemilih kepada anggota KPPS. Hal ini disebabkan karena pemilih juga tidak memahami tata cara pencoblosan yang benar menurut regulasi. Selain itu pemilih juga tidak mengetahui kriteria surat suara sah dan tidak sah dalam aturan. Walaupun anggota KPPS mengetahui ada pemilih yang meminjam pena untuk dibawa ke bilik suara, akan tetapi petugas KPPS tidak menanyakan kegunaan pena tersebut kepada pemilih. Sebaliknya, pemilih pun juga tidak memberi tau kegunaan pena yang mereka pinjam kepada petugas KPPS. Pemilih tidak pula mengatakan di bilik suara tidak tersedia paku untuk mencoblos surat suara.

Kelalaian anggota KPPS dalam memeriksa kelengkapan alat coblos di bilik suara baru disadari setelah ketua PPS Desa Salak datang ke TPS 1 untuk menggunakan hak pilihnya sekitar pukul: 08.00 WIB. Setelah dipanggil anggota KPPS, ketua PPS Desa Salak langsung masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Di bilik suara ketua PPS tidak melihat paku dan bantalan busa yang seharusnya tersedia untuk digunakan oleh pemilih (Putri, 2023). Ketiadaan paku dan bantalan busa ini tidak hanya ditemui di bilik suara tempat ketua PPS mencoblos saja, tetapi seluruh bilik suara memang tidak ada paku dan bantalan yang disediakan oleh anggota KPPS.

Permasalahan lain yang terjadi yaitu pada tahap penghitungan suara, dimana ada saksi yang merasa keberatan akibat penetapan suara sah dan tidak sah pada surat suara yang terkena goresan tinta. Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam buku panduan, surat suara yang telah dicoblos dengan adanya goresan tinta masuk dalam kategori suara tidak sah (Illahi, 2023). Total surat suara yang terkena goresan tinta berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) surat suara. Tiga diantaranya surat suara tersebut diperoleh pasangan calon nomor urut 2 (dua).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa antara pemilih dengan anggota KPPS sama-sama keliru dalam melakukan proses pemungutan suara. Anggota KPPS keliru dalam memeriksa kelengkapan alat coblos, sedangkan pemilih keliru dalam memahami prosedur dan tata cara pencoblosan yang benar menurut regulasi. Pemilih tidak mengetahui kriteria surat suara sah dan tidak sah dalam aturan, sedangkan anggota KPPS tidak pula mengingatkan pemilih sebelum melakukan pencoblosan. Seluruh anggota KPPS yang bertugas TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat di Kota Sawahlunto

Kode etik penyelenggara pemilu merupakan sarana kontrol sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan kepegiluan. Kode etik bagi penyelenggara pemilu merupakan aspek fundamental yang harus ditaati untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan

berintegritas. Kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori tentang faktor penyebab pelanggaran kode etik pemilihan ini telah dipetakan oleh Siti Marwiyah dalam studinya yang menjelaskan tiga kondisi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik pada pemilihan kepala daerah, yaitu: pertama sistem politik yang tidak ditempatkan sebagai sistem, melainkan sekedar ada sebagai sistem. Kedua rendahnya kedewasaan berpolitik, baik dari kalangan penyelenggara pemilihan, pengurus partai politik dan juga elemen-elemen lainnya. Ketiga rendahnya kesadaran membangun kekuatan politik berbasis kerakyatan (Marwiyah, 2018).

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak tidak hanya disebabkan oleh faktor kelalaian saja, tetapi juga didorong oleh rendahnya prinsip profesionalisme individu dalam bekerja. Prinsip profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Ishak, Lumolos, & Lengkong, 2018). Prinsip profesionalisme mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sedarmayanti, 2009). Sekalipun prinsip-prinsip kode etik penyelenggara Pemilu ini sudah diatur, tetapi dalam tataran praktisnya masih saja terdapat pelanggaran oleh anggota KPPS yang disebabkan karena faktor kelalaian dan juga rendahnya profesionalitas mereka. Kedua faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak menunjukkan kurangnya tanggung jawab KPPS dalam bekerja.

Faktor pengalaman sebagai penyelenggara bukanlah bahasa yang tepat untuk dijadikan alasan oleh anggota KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, karena rata-rata petugas KPPS di tempat lain juga tergolong baru dan minim pengalaman. Kunci dari kesalahan anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak adalah tidak membaca buku panduan dan kurang memahami aturan teknis pemilihan (Akhaswati, 2023). Buku panduan memuat teknis pelaksanaan pemilihan di TPS yang disusun berdasarkan regulasi tentang pelaksanaan Pilkada. Apabila buku panduan ini dibaca dan dipahami dengan baik oleh anggota KPPS, maka kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Merujuk pada ketiga faktor yang ada, peneliti memandang bahwa faktor paling besar yang mempengaruhi dalam pelanggaran kode etik oleh KPPS adalah kurangnya kedewasaan berpolitik bagi penyelenggara pemilu. Hal ini dilihat dari kurangnya kesadaran KPPS dalam memahami panduan dan aturan teknis pemilihan.

Selain lalai dan ceroboh, petugas KPPS juga tidak mampu berkoordinasi dengan sesama penyelenggara pemilu, seperti: PTPS, PPS dan PPK. koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan dengan bawahan, rekanan maupun atasan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2006). Koordinasi lembaga penyelenggara Pemilu sangat diharapkan oleh masyarakat guna terciptanya proses pemilihan yang sehat dalam sistem demokrasi yang diadopsi oleh bangsa Indonesia (Rahmayani & Prianto, 2019). Koordinasi bagi penyelenggara Pemilu penting sekali dilakukan supaya tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai harapan. Lemahnya koordinasi yang dibangun oleh petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik.

Seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak masih tergolong baru. Mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup sebagai penyelenggara Pemilu. Minimnya pengalaman mereka menimbulkan keraguan dalam diri masing-masing terhadap proses pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di TPS. Keraguan dalam diri KPPS seharusnya bisa diatasi, apabila mereka mampu berkoordinasi dengan anggota PTPS. Namun PTPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak juga kurang optimal melakukan pengawasan, karena datang ke TPS sehingga kecerobohan anggota KPPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa diantisipasi oleh pengawas TPS.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab, diantaranya: pertama, pelanggaran terjadi karena petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak tidak mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara. Faktor kedua disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. Aturan mengenai pemilihan kepala daerah merupakan sistem politik yang dapat dirujuk oleh penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS di Kota Sawahlunto disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. Aturan mengenai pemilihan kepala daerah merupakan sistem politik yang dapat dirujuk oleh penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila sistem politik yang telah disepakati tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tujuan kehidupan bernegara akan terganggu. Pelanggaran terhadap sistem politik akan menjadi penyakit serius bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia (Anggara, 2013). Bangunan sistem politik yang telah disusun oleh Negara harus dijalankan untuk menghindari terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, seperti yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto.

Selanjutnya, disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan PTPS pada saat pemungutan suara. Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau yang disingkat dengan PTPS memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di TPS. Tertulis dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 ayat 11 menyatakan PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Tugas PTPS disampaikan dalam pasal 43 ayat 3 yang meliputi: pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu, pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara, penerimaan laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu, penyampaian laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwas Kelurahan/Desa. Rangkaian tugas yang melekat pada PTPS ini tidak seutuhnya dilaksanakan dengan baik karena petugas PTPS datang terlambat ke TPS, sehingga fungsi pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tidak terlaksana dengan optimal.

Hal lain yang menyebabkan pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS di Sawahluntp yaitu kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan juga PPK. Koordinasi antara KPPS dengan PTPS kurang terjalin karena pada saat memulai proses pemungutan suara anggota PTPS datang terlambat ke TPS, sehingga fungsi pencegahan dari PTPS tidak terlaksana dengan baik. Terakhir, pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Program pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh PPS dan PPK masih kurang dirasakan oleh KPPS, karena pelatihan hanya dilakukan sebanyak dua kali untuk tiga orang perwakilan dengan menggunakan metode tatap muka dan dialog antara KPPS dengan narasumber. Materi pelatihan yang disampaikan pada saat Bimtek lebih banyak berupa teks naratif dibandingkan simulatif. Peneliti memandang bahwa penyelenggara pemilu harus mampu untuk menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, sehingga nantinya tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi seperti pada TPI 1 Desa Salak. Kurangnya kehati-hatian dalam bekerja sebagai penyelenggara menggambarkan tidak adanya keseriusan penyelenggara pemilu dalam melakukan pemungutan suara.

SIMPULAN

Proses terjadinya pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 karena petugas KPPS tidak memeriksa secara teliti kelengkapan alat coblos surat suara sebelum memulai proses pemungutan suara, sehingga pemilih menggunakan pena yang telah dibawa dari rumah untuk mengisi daftar hadir sebagai alat coblos surat suara. Ketiadaan alat coblos di bilik suara terjadi karena kelalaian petugas KPPS. Kelalaian petugas KPPS baru disadari setelah ketua PPS Desa Salak melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Salak. Kelalaian KPPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di TPS merupakan bentuk perbuatan malpraktik Pemilu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara.

Pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: ketidakmampuan petugas KPPS untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Rendahnya kualitas SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. Lemahnya pengawasan PTPS pada saat pemungutan suara. Kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan juga PPK dalam bekerja. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang dilakukan oleh KPU untuk petugas KPPS. Faktor kurangnya kedewasaan berpolitik pada penyelenggara pemilu, mengakibatkan kelalaian dan kecerobohan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pelanggaran kode etik anggota KPPS yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto merupakan malpraktik pemilu. Malpraktik pemilu terjadi karena kelalaian yang dilakukan anggota KPPS TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto, kelalaian yang terjadi karena tindakan yang dilakukan anggota KPPS ketika akan melakukan proses pemungutan suara yang berdampak terhadap proses penghitungan dan hasil perolehan suara. Peneliti memandang bahwa kedewasaan berpolitik penyelenggara pemilu dilihat dari keseriusan pada pelaksanaan pemungutan suara, KPU seharusnya mampu untuk menaekankan profesionalitas kerja kepada setiap tingkatan penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Akhaswati. (2023, Mei 2023). Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sawahlunto. (Sumarni, Interviewer)
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Armey, F. (2023, April 20). Ketua KPU Kota Sawahlunto. (Sumarni, Interviewer)
- Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. *Jurnal Hukum Republica*, 150-164.
- Gautama, W. R. (2021, Maret 21). *Pilkada 2020 di Sumbar, Ada 5 Kasus Pidana yang Divonis Pengadilan*. Retrieved 2023, from suarasumbar.id.
- Gautama, W. R. (2021, Maret 21). *Pilkada 2020 di Sumbar, Ada 5 Kasus Pidana yang Divonis Pengadilan*. Retrieved April 2023, 10, from suarasumbar.id: <http://sumbar.suara.com/read/2021/03/21/132642/pilkada-2020-di-sumbar-ada-5-kasus-yang-divonis-pengadilan>
- Hasibuan, M. S. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Illahi, R. (2023, April 19). Ketua PPK Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. (Sumarni, Interviewer)
- Ishak, R., Lumolos, J., & Lengkong, J. (2018). Profesionalisme KPU dalam Proses Verifikasi Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Gorontalo Tahun 2017 (Studi di KPU Provinsi Gorontalo). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 25.
- KPU. (2020). *Patent No. Nomor 6 Tahun 2020*. Indonesia.
- Marwiyah, S. (2018). *Pemetaan Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pramana, S. (2022). Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Political Science-JF Political Institutions*, 78.
- Putri, A. E. (2023, April 23). Pemilih TPS 1 Desa Salak. (Sumarni, Interviewer)

- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep & Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim.
- Rahmayani, B., & Prianto, A. L. (2019). Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pilkada 2015 di Kabupaten Majene. *Jurnal Administrasi Publik*, 64-78.
- Ratnawilis. (2023, April 17). Ketua PPS Desa Salak. (Sumarni, Interviewer)
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vickery, C., & Erica, S. (2012). *Assesing Electoral Fraud in New Democracies: Refening The Vocabulary*. Washington DC: IFES.
- Yanti, N. V. (2023, April 17). Ketua KPPS Desa Salak pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. (Sumarni, Interviewer)
- Yin, R. K. (1997). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zetra, A., Chatra, E., & Sari, Y. (2017). Pelanggaran Kode Etik Berat Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2014 dan Pilkada Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16.